



**PUTUSAN**

**Nomor : 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIS MINYARTI Binti DASLIAN;**  
Tempat lahir : Padang Guci;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 Agustus 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat II : Jl. Semangka Perum Graha Nirwana  
Blok E 12 Rt.10 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec.  
Kampung Melayu Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2019 Sampai dengan 28 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Julita, SH., Dkk, masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Bintang Keadilan Jalan Mahakam No.61 RT.16 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka berdasarkan surat penetapan Nomor: 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIS MINYARTI Binti DASLIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIS MINYARTI Binti DASLIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening yang dibalut tisu warna putih;  
(berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram telah disisihkan seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram untuk pengujian di BPOM Bengkulu. Sisa pengujian barang bukti seberat 0,107 (nol koma satu nol tujuh) Gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2020 yang pada intinya adalah menyatakan permohonan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, atau jika Majelis Hakim tidak sependapat mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman, karena telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa YULIS MINYARTI Binti DASLIAN secara bersama-sama dengan Saksi TIARA JAYANTI Binti OLMEN, Saksi PUTRA ANUGRAHA ILAHI Bin UJANG, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ANDRI (DPO Nomor : 86/XI/2019/Ditresnarkoba) tanggal 10 November 2019, pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan November Tahun 2019, bertempat di Jalan Semangka Perum Graha Nirwana Blok E 12 Rt.10 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat itu Saksi TIARA, Saksi PUTRA (suami Saksi TIARA) dan Terdakwa (Ibu Saksi TIARA) sedang berada di rumah Saksi TIARA, pada saat itu Saksi TIARA mengatakan kepada Saksi PUTRA, MANO DUIT SETORAN BAHAN YANG KEMAREN RP 1.400.000 ( SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH ), DUIT SETORAN SAMO AKU JUGO Rp 1.400.000,- ( SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH ) KITO NGAMBIK BAHAN LAGI ( SABU ) KE AWAN, setelah itu Saksi PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000,- (SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH), dan mengatakan "NAH, LAH CUKUP, AMBIKLAH LAGI" lalu Saksi TIARA mengambil uang Saksi PUTRA tersebut, setelah terkumpul uang dari Saksi TIARA dan Saksi PUTRA, kemudian Saksi TIARA langsung menghubungi Sdr. AWAN melalui Whatss App dan mengatakan "DANK NGAMBIK LAGI YANG SEPERAMPAT", setelah itu Saksi TIARA memperlihatkan pesan tersebut kepada Saksi PUTRA, dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "SUDAH MOT", setelah itu Saksi TIARA pergi ke BRI Link di daerah simpang kandis dan mentransferkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. AWAN, setelah Saksi TIARA menelpon Sdr. AWAN dan mengatakan "UDEM DANK", dan Sdr AWAN mengatakan "AU TUNGGULAH", tidak lama setelah itu Sdr. AWAN menelpon dan mengatakan "PETA LAH KUKIRIM", setelah selesai mentransfer uang Saksi TIARA pulang kerumah lagi menemui Saksi PUTRA dan mengatakan "MANO HP MOT, PETA LAH MASUK, AKU PAI NGAMBIKNYO DULU", kemudian Saksi PUTRA menyerahkan HP yang berada didalam kantongnya, setelah itu Saksi TIARA langsung mengambil PETA NARKOTIKA jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. AWAN di daerah Kandis 3, yang dikemas didalam kotak rokok surya, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Saksi TIARA langsung pulang kerumah, kemudian Saksi TIARA bersama-sama dengan Saksi PUTRA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (Dua) bagian, untuk dijual secara terpisah, kemudian pada hari *Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB*, Sdr. ANDRI menelpon Saksi TIARA dan mengatakan "ADO YANG NDAK, MINTAK YANG SETENGAH TAPI DUITNYO BARU ADO 600 (Enam Ratus Ribu), KALO BISO BUAT JADI 3 (Tiga) PAKET", kemudian Saksi TIARA mengatakan "BAWAKLAH DUITNYO TUNGGU DEPAN GANG", setelah itu Saksi TIARA menelpon Terdakwa dan mengatakan "BU, DATANGLAH KERUMAH TOLONG ANTAR BARANG ADO YANG NDAK BELANJO", tidak lama kemudian Terdakwa sampai kerumah Saksi TIARA dan Saksi TIARA langsung mengatakan, "INI NAH BARANGNYO, PECAHKAN JADI 3 (TIGA), ANTARKAN KEDEPAN GANG SAMO ANDRI", lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening tersebut Terdakwa ambil dari Saksi TIARA lalu Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket yang masing-masing dibungkus plastic klip bening, kemudian Terdakwa balut lagi menggunakan tisu warna putih, *sekira pukul 20.30 Wib* Terdakwa pergi ke depan Gang di Jalan Semangka Rt.10 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa melihat Sdr. ANDRI telah menunggu di depan gang, lalu Terdakwa langsung menghampiri Sdr. ANDRI dan Sdr. ANDRI langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANDRI tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut tisu warna putih dan berdasarkan pengembangan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi TIARA dan Saksi PUTRA juga langsung dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 668/10687.00/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,24(nol koma dua puluh empat) gram.

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0295.K tanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si,Apt, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentafetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I* tersebut, tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa YULIS MINYARTI Binti DASLIAN secara bersama-sama dengan Saksi TIARA JAYANTI Binti OLMEN, Saksi PUTRA ANUGRAHA ILAHI Bin UJANG, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ANDRI (DPO Nomor : 86/XI/2019/Ditresnarkoba) tanggal 10 November 2019, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, *Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada *hari Sabtu tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib*, pada saat itu Saksi TIARA, Saksi PUTRA (suami Saksi TIARA) dan Terdakwa (Ibu Saksi TIARA) sedang berada di rumah Saksi TIARA, pada saat itu Saksi TIARA mengatakan kepada Saksi PUTRA, MANO DUIT SETORAN BAHAN YANG KEMAREN RP 1.400.000 ( SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH ), DUIT SETORAN SAMO AKU JUGO Rp 1.400.000,- ( SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH ) KITO NGAMBIK BAHAN LAGI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( SABU ) KE AWAN, setelah itu Saksi PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp 1.400.000,- (SATU JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH), dan mengatakan "NAH, LAH CUKUP, AMBIKLAH LAGI" lalu Saksi TIARA mengambil uang Saksi PUTRA tersebut, setelah terkumpul uang dari Saksi TIARA dan Saksi PUTRA, kemudian Saksi TIARA langsung menghubungi Sdr. AWAN melalui Whats App dan mengatakan "DANK NGAMBIK LAGI YANG SEPERAMPAT", setelah itu Saksi TIARA memperlihatkan pesan tersebut kepada Saksi PUTRA, dan mengatakan "SUDAH MOT", setelah itu Saksi TIARA pergi ke BRI Link di daerah simpang kandis dan mentransferkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. AWAN, setelah Saksi TIARA menelpon Sdr. AWAN dan mengatakan "UDEM DANK", dan Sdr AWAN mengatakan "AU TUNGGULAH", tidak lama setelah itu Sdr. AWAN menelpon dan mengatakan "PETA LAH KUKIRIM", setelah selesai mentransfer uang Saksi TIARA pulang kerumah lagi menemui Saksi PUTRA dan mengatakan "MANO HP MOT, PETA LAH MASUK, AKU PAI NGAMBIKNYO DULU", kemudian Saksi PUTRA menyerahkan HP yang berada didalam kantongnya, setelah itu Saksi TIARA langsung mengambil PETA NARKOTIKA jenis Sabu yang dikirimkan oleh Sdr. AWAN di daerah Kandis 3, yang dikemas didalam kotak rokok surya, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Saksi TIARA langsung pulang kerumah, kemudian Saksi TIARA bersama-sama dengan Saksi PUTRA membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 2 (Dua) bagian, untuk dijual secara terpisah, kemudian pada hari *Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB*, Sdr. ANDRI menelpon Saksi TIARA dan mengatakan "ADO YANG NDAK, MINTAK YANG SETENGAH TAPI DUITNYO BARU ADO 600 (Enam Ratus Ribu), KALO BISO BUAT JADI 3 (Tiga) PAKET", kemudian Saksi TIARA mengatakan "BAWAKLAH DUITNYO TUNGGU DEPAN GANG", setelah itu Saksi TIARA menelpon Terdakwa dan mengatakan "BU, DATANGLAH KERUMAH TOLONG ANTAR BARANG ADO YANG NDAK BELANJO", tidak lama kemudian Terdakwa sampai kerumah Saksi TIARA dan Saksi TIARA langsung mengatakan, "INI NAH BARANGNYO, PECAHKAN JADI 3 (TIGA), ANTARKAN KEDEPAN GANG SAMO ANDRI", lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening tersebut Terdakwa ambil dari Saksi TIARA lalu Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket yang masing-masing dibungkus plastic klip bening, kemudian Terdakwa balut lagi menggunakan tisu warna putih, *sekira pukul 20.30 Wib* Terdakwa pergi ke depan Gang di Jalan Semangka Rt.10 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa melihat Sdr. ANDRI telah menunggu didepan gang, lalu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung menghampiri Sdr. ANDRI dan Sdr. ANDRI langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. ANDRI tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dibalut tisu warna putih dan berdasarkan pengembangan Terdakwa, Saksi TIARA dan Saksi PUTRA juga langsung dibawa ke Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 668/10687.00/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,24(nol koma dua puluh empat) gram.

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0295.K tanggal 13 November 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si,Apt, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentafetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan sudah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Putra Anugrah Ilahi Bin Ujang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mertua Saksi;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, dipinggir jalan yang



beralamat di Jl. Semangka Rt. 10 Rw. 03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap seorang diri;

- Bahwa, saksi mengetahui dari Polisi bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukanlah barang bukti berupa : 3 (tiga) Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih yang ditemukan di pinggir jalan didekat Terdakwadiamankan atau ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih tersebut di dalam penguasaan Terdakwa merupakan milik Saksi TIARA JAYANTI dan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa membawa 3 (tiga) Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih ke pinggir Jalan Semangka Rt. 10 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui biasanya Saksi TIARA JAYANTI meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu milik Saksi dan Saksi TIARA kepada orang lain;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diantarkan oleh Terdakwapaada tersebut adalah milik Saksi dan Saksi TIARA JAYANTI;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi pesan bersama sama dengan Saksi TIARA JAYANTI dan apabila ada keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut akan digunakan secara bersama sama;
- Bahwapada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwauntuk membeli,menyimpan,menguasai Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;





2. **TIARA JAYANTI BINTI OLMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwakarena Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, dipinggir jalan yang beralamat di Jl. Semangka Rt. 10 Rw. 03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi karena ditemukan barang bukti 3 Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih yang ditemukan di pinggir jalan didekat Terdakwadiamankan atau ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti 3 Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih tersebut di dalam penguasaan Terdakwayang di dapatkanya dari Saksi dan Saksi PUTRA ANUGRAHkarena Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ANDRI;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dikarenakan Saksi baru melahirkan anak ke 4 ( empat );
- Bahwa saksi sudah 4 ( empat ) kali meminta tolong kepada Terdakwauntuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menelepon Terdakwadan mengatakan "MAK ANTARKAN PAKET (SABU) KEDEPAN GANG" dan Terdakwa jawab "BERAPO DUITNYO" dan Saksi menjawab" Rp. 600.000,- (enam Ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwamenemui Saksi dirumahnya dan kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan kemudian Saksi mengatakan " DIPECAH MENJADI TIGA MAK " dan kemudian Terdakwapulang kerumahnya untuk membagi Narkotika Jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang masing masing dibungkus plastik klip bening yang dibalut menggunakan tisu warna putih;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Saksi menyuruh Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu kepada Sdr.ANDRI tersebut, Saksi tidak ada memberikan imbalan apa-apa kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu. Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. **RABUWANSYAH, S.Sos BIN HARDI EMRON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wib pinggir Jalan Semangka Perum Graha Nirwana Blok E 12 Rt.10 Rw.03 Kel.Padang Serai Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwaditangkap ditemukan Barang-Bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam plastik klip bening yang dibalut tisu putih;
- Bahwa kemudian Saksi TIARA dan saksi PUTRA juga ditangkap oleh Saksi dan Tim pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wib didalam rumah yang beralamat Jalan Semangka Perum Graha Nirwana Blok E 12 Rt.10 Rw.03 Kel.Padang Serai Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa 3 ( tiga ) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam plastik klip bening yang dibalut tisu putih tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi TIARA JAYANTI dan Saksi PUTRA ANUGRAH dikarenakan pada saat Terdakwaditangkap Barang-Bukti tersebut sedang di dalam penguasaan Terdakwayang di dapatkannya dari Saksi TIARA JAYANTI;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TIARA JAYANTI dan Saksi PUTRA ANUGRAH, ditemukan Barang-Bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl



masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam tisu putih dan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa, Saksi TIARA JAYANTI dan Saksi PUTRA ANUGRAH untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I Jenis Sabu;

4. **MULYONO Bin (Alm) SUGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wib pinggir Jalan Semangka Perum Graha Nirwana Blok E 12 Rt.10 Rw.03 Kel.Padang Serai Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwaditangkap ditemukan Barang-Bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam plastik klip bening yang dibalut tisu putih;
- Bahwa kemudian Saksi TIARA dan saksi PUTRA juga ditangkap oleh Saksi dan Tim pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wib didalam rumah yang beralamat Jalan Semangka Perum Graha Nirwana Blok E 12 Rt.10 Rw.03 Kel.Padang Serai Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa 3 ( tiga ) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam plastik klip bening yang dibalut tisu putih tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi TIARA JAYANTI dan Saksi PUTRA ANUGRAH dikarenakan pada saat Terdakwaditangkap Barang-Bukti tersebut sedang di dalam penguasaan Terdakwayang di dapatkannya dari Saksi TIARA JAYANTI;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TIARA JAYANTI dan Saksi PUTRA ANUGRAH, ditemukan Barang-Bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam tisu putih dan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa, Saksi TIARA JAYANTI dan Saksi PUTRA ANUGRAH



untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I Jenis Sabu;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**5. IQTIAR NOVIANSYAH Bin HUTMAN JOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wib pinggir Jalan Semangka Perum Graha Nirwana Blok E 12 Rt.10 Rw.03 Kel.Padang Serai Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwaditangkap ditemukan Barang-Bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam plastik klip bening yang dibalut tisu putih;
- Bahwa kemudian Saksi TIARA dan saksi PUTRA juga ditangkap oleh Saksi dan Tim pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wib didalam rumah yang beralamat Jalan Semangka Perum Graha Nirwana Blok E 12 Rt.10 Rw.03 Kel.Padang Serai Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa 3 ( tiga ) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam plastik klip bening yang dibalut tisu putih tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi TIARA JAYANTI dan Saksi PUTRA ANUGRAH dikarenakan pada saat Terdakwaditangkap Barang-Bukti tersebut sedang di dalam penguasaan Terdakwayang di dapatkannya dari Saksi TIARA JAYANTI;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TIARA JAYANTI dan Saksi PUTRA ANUGRAH, ditemukan Barang-Bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam tisu putih dan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa, Saksi TIARA JAYANTI dan Saksi PUTRA ANUGRAH untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau



menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika gol I Jenis Sabu;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, dipinggir jalan yang beralamat di Jl. Semangka Rt. 10 Rw. 03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwapada saat Terdakwa ditangkap ditemukanlah barang bukti 3 Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih yang ditemukan di pinggir jalan didekat Terdakwa diamankan;
- Bahwa 3 Paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih Terdakwa yang membawanya ke pinggir Jalan Semangka Rt. 10 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi TIARA yang merupakan anak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi ANDRI;
- Bahwa benar, Saksi TIARA JAYANTI yang telah menyuruh Terdakwa mengantar Sabu kepada Sdr. ANDRI dan Terdakwa hanya membantu saja karena pada saat itu Saksi TIARA JAYANTI baru saja melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan apa-apa dari membantu Saksi TIARA JAYANTI karena Terdakwa semata hanya membantu Saksi TIARA JAYANTI yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi TIARA menelepon Terdakwa dan mengatakan "MAK ANTARKAN PAKET (SABU) KEDEPAN GANG" dan Terdakwa jawab "BERAPO DUITNYO" dan dijawab Terdakwa TIARA " Rp. 600.000,-(enam Ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menemui Saksi TIARA dirumahnya;





- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan tisu warna putih tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI;
- Bahwa barang bukti 3 paket narkotika jenis shabu tersebut akan saya serahkan kepada sdr Andri setelah saya mendapatkan narkotika dari sdr Tiara sekira pukul 20.30 wib saya menunggu sdri Andri di Gang di Jalan Semangka Rt 10 RW 03 Kel Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan tidak lama kemudian sdri Andri datang dan kemudian sdri Andri menyerakan uang kepada sara sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian saya menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih kepada sdr Andri, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi langsung menangkap saya dan kemudian sdr Andri kabur dan pada saat itu polisi menggeledah ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening dibalut dengan tisu dengan berat bersih barang bukti seluruhnya, 24 Gram;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan oleh tim kepolisian Badan Direktorat Narkoba pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 20.30 WIB Di dalam rumah yang beralamat di Jalan Semangka Perum Graha Nirwana Blok E 12 Rt. 10 Rw. 03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwapada saat Terdakwa ditangkap ditemukanlah barang bukti 3 Paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih yang ditemukan di pinggir jalan didekat Terdakwa diamankan;

- Bahwa 3 Paket Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih Terdakwa yang membawanya ke pinggir Jalan Semangka Rt. 10 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi TIARA yang merupakan anak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi ANDRI;
- Bahwa benar, Saksi TIARA JAYANTI yang telah menyuruh Terdakwa mengantar Sabu kepada Sdr. ANDRI dan Terdakwa hanya membantu saja karena pada saat itu Saksi TIARA JAYANTI baru saja melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan apa-apa dari membantu Saksi TIARA JAYANTI karena Terdakwa semata hanya membantu Saksi TIARA JAYANTI yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan tisu warna putih tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANDRI;
- Bahwa barang bukti 3 paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada saudara Andri kemudian sdr Andri menyerakan uang kepada sara sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian saya menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih kepada sdr Andri, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa dan kemudian sdr Andri kabur dan pada saat itu polisi menggeledah ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl



undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana yang akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan terjadi "error in persona".

Menimbang, Bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **YULIS MINYARTI Binti DASLIAN**, dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang bahwa permufakatan Jahat adalah dalam unsur ini merujuk pada Pasal 1 angka (18) Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur permufakatan jahat adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika telah dianggap telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa unsure Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi maka dianggap Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah dianggap telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi TIARA JAYANTI yang telah menyuruh Terdakwa mengantar Sabu kepada Sdr. ANDRI dan Terdakwa hanya membantu saja karena pada saat itu Saksi TIARA JAYANTI baru saja melahirkan;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan apa-apa dari membantu Saksi TIARA JAYANTI karena Terdakwa semata hanya membantu Saksi TIARA JAYANTI yang merupakan anak kandung Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti 3 paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada saudara Andri kemudian sdr Andri menyerakan uang kepada sara sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih kepada sdr Andri, namun tidak lama kemudian datang anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa dan kemudian sdr. Andri kabur dan pada saat itu polisi menggeledah ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket shabu;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 menyebutkan ada 2 jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 jenis : sintetis dan semi sintetis. Dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran UU Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa - Terdakwa adalah fakta dalam perkara ini telah ditemukan barang bukti : 1 Bungkus plastik klip bening, Alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Unit Hp Android Merk Samsung warna hitam beserta 2 (dua) Sim Card Telkomsel dengan nomor 0822 7920-9212 dan 0812-7112-6427 dan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening yang dibalut tisu warna putih. *(berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram telah disisihkan seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram untuk pengujian di BPOM Bengkulu. Sisa pengujian barang bukti seberat 0,107 (nol koma satu nol tujuh) Gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan.*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening yang dibalut tisu warna putih. *(berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram telah disisihkan seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram untuk pengujian di BPOM Bengkulu. Sisa pengujian barang bukti seberat 0,107 (nol koma satu nol tujuh) Gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan.* telah dilakukan pemeriksaan berupa hasil laporan pengujian/Sertifikat tertanggal 13 November 2019 dengan hasil pengujian : Pemeriksaan : bentuk : kristal, warna : putih bening, bau : normal, dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor : 35 tahun 2009 .

Menimbang berdasarkan hal tersebut telah terjadi permufakatan jahat yaitu Terdakwa membantu Saksi Tiara untuk menyerahkan narkoba sabu-sabu tersebut ke saudara Andri;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT"**.

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum sebagaimana dalam Nota Pembelaan tersebut maka terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

### **KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl



- 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening yang dibalut tisu warna putih (*berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram telah disisihkan seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram untuk pengujian di BPOM Bengkulu. Sisa pengujian barang bukti seberat 0,107 (nol koma satu nol tujuh) Gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan;*

**dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **YULIS MINYARTI Binti DASLIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT**", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening yang dibalut tisu warna putih;  
(berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram telah disisihkan seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram untuk pengujian di BPOM Bengkulu. Sisa pengujian barang bukti seberat 0,107 (nol koma satu nol tujuh) Gram digunakan untuk pembuktian di Persidangan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh FITRIZAL YANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., dan DWI PURWANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA serta dihadiri oleh SRI RAHMI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**

**FITRIZAL YANTO, S.H.**

TTD

**DWI PURWANTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)